



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,

Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, perlu didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi;
- b. bahwa untuk mewujudkan tenaga kependidikan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi serta untuk menegakkan norma etika dan norma perilaku di lingkungan Politeknik Negeri Bandung, perlu menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku tenaga kependidikan Politeknik Negeri Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65122/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung Periode Tahun 2022-2026;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
3. Politeknik Negeri Bandung merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan yang berlaku.
5. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk di lingkungan Politeknik Negeri Bandung dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
6. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang karena terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

BAB II
NILAI DASAR

Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
- (2) Tenaga Kependidikan mengimplementasikan nilai dasar yang terdiri atas:
 - a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;
 - c. kompeten;
 - d. harmonis;
 - e. loyal;

- f. adaptif; dan
- g. kolaboratif.

BAB III KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 3

- (1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan tenaga kependidikan serta kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Nilai dasar dijabarkan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai berikut:
 - a. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 3. melakukan perbaikan tiada henti;
 - b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
 - c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. membantu orang lain belajar; dan
 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
 - d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
 1. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
 2. suka menolong; dan
 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif;
 - e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 2. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
 3. menjaga rahasia jabatan dan negara;
 - f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
 1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 3. bertindak proaktif;
 - g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
 1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB IV RUANG LINGKUP KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap tenaga kependidikan wajib berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dengan mengacu pada nilai dasar.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. Etika terhadap diri sendiri;
 - b. Etika terhadap sesama pegawai;
 - c. Etika terhadap mahasiswa
 - d. Etika dalam berorganisasi;
 - e. Etika dalam bermasyarakat; dan
 - f. Etika dalam bernegara

Pasal 5

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 6

Etika terhadap sesama pegawai meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 7

Etika terhadap mahasiswa meliputi:

- a. menghormati agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh mahasiswa, dan memberikan toleransi untuk menjalankan ibadah dan melaksanakan norma agama yang dipeluknya;
- b. memberikan pelayanan yang profesional, adil, obyektif, dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;

- c. bersikap terbuka dan memberikan informasi akurat yang dibutuhkan mahasiswa;
- d. bersikap mendidik, mengayomi dan tanggap terhadap keadaan darurat mahasiswa;
- e. menghargai pendapat dan terbuka dalam menerima pendapat serta kritik mahasiswa;
- f. menghargai hasil karya dan prestasi mahasiswa;
- g. berkomunikasi dengan bahasa dan perilaku yang sopan, tidak menggunakan kekerasan atau merendahkan mahasiswa;
- h. senantiasa mengingatkan mahasiswa untuk tidak melakukan pelanggaran;
- i. melindungi dan menghindarkan mahasiswa dari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- j. senantiasa menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa dan bersikap sehari-hari.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi adalah :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan ;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 11

- (1) Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik dan kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

Pasal 12

Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 13

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik Negeri Bandung dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Tenaga Kependidikan yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibantu oleh Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - d. melaksanakan persiapan rapat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - f. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - g. menyusun laporan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Pembentukan Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah Tenaga Kependidikan yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final.

Pasal 17

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

BAB VI

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DAN PENYAMPAIAN REKOMENDASI

Pasal 18

- (1) Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan didasarkan pada pengaduan, temuan, dan/atau laporan tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- (2) Setiap pengaduan, temuan, dan/atau laporan dari masyarakat atau Tenaga Kependidikan, diperiksa oleh Majelis paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengaduan/laporan diterima.

- (3) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, paling lama 7 (tujuh hari) kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Apabila Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, Majelis melakukan pemanggilan ke 2 (dua) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- (5) Dalam hal Tenaga Kependidikan tidak memenuhi panggilan ke 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa alasan yang sah, Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, dianggap telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
- (6) Panggilan terhadap Tenaga Kependidikan dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Direktur ini.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh anggota Majelis yang pangkat dan jabatannya sama atau lebih tinggi dari Tenaga Kependidikan yang diperiksa.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Direktur ini.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana disebut pada ayat (2) dilampirkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Direktur ini.

Pasal 20

- (1) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Tenaga Kependidikan yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan.
- (2) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat dan dilakukan secara tertutup.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Ketua Majelis wajib mengambil keputusan.
- (5) Format Keputusan Majelis sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 21

- (1) Majelis wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, atau pejabat yang ditunjuk sebagai salah satu bahan pertimbangan, dalam memberikan sanksi moral kepada Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan hasil sidang Majelis harus disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis.

BAB VII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 22

- (1) Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung Tenaga Kependidikan yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 23

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berupa:
 - a. Permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh Tenaga Kependidikan, apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran Kode Etik pertama kali dilakukan;
 - b. Permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh Tenaga Kependidikan, apabila hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran menurut Kode Etik yang dirasakan berat dan telah terjadi pengulangan pelanggaran kode etik yang sama.
- (2) Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran kode etik yang sama atau yang lainnya.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik berupa pengumuman melalui forum-forum resmi Tenaga Kependidikan, Upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai, Surat Pemyataan dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Direktur ini.

Pasal 24

Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Tenaga Kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku direhabilitasi nama baiknya.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2025

Direktur Politeknik Negeri Bandung, *HS*



Marwansyah

MARWANSYAH

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

LAPORAN/PENGADUAN
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
NOMOR:

IDENTITAS PELAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

- 1.
- 2.

Isi Laporan :

.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terbukti laporan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerima Laporan

.....

....., 20....
Pelapor

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

RAHASIA
SURAT PANGGILAN

NOMOR:

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan/Ruang :
Jabatan :

pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
.....

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.....**)

Demikian untuk dilaksanakan.

Bandung,
.....

Nama
NIP

Tembusan:

1.
2.

*) coret yang tidak perlu.

***) tuliskan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan.

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, kami :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
4. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
5. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Perintah/Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Nomor telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :
Apakah Saudara telah menerima Surat Panggilan I Nomor: tanggal untuk diperiksa?
1. Jawaban:
2. Pertanyaan :
Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut?

2. Jawaban:
3. Pertanyaan :
Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?
3. Jawaban:
4. Pertanyaan :
Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujurnya?
4. Jawaban:
5. Pertanyaan :
Sebutkanlah riwayat pekerjaan Saudara sejak diangkat sebagai CPNS sampai dengan saat ini ?
5. Jawaban:

Pertanyaan Substansi yang berorientasi pada bukti-bukti:

6. Pertanyaan :
.....
6. Jawaban:
7. Pertanyaan :
.....
7. Jawaban:
8. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:
Nama :
NIP :
Tanda Tangan:

.....,

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku:

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Dst.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PADA SIDANG MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
A.N.

A. IDENTITAS PNS YANG DIPERIKSA

Nama :
NIP :
Pangkat :
Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Unit Kerja :

B. DASAR PEMERIKSAAN

1. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor tentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
2.

C. PERMASALAHAN/OBJEK PEMERIKSAAN

Berdasarkan laporan/pengaduan dari ... tanggal bahwa diduga/indikasi adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Sdr. berupa.....

D. WAKTU DAN TEMPAT PEMERIKSAAN

Waktu :
Tempat :

E. DOKUMEN/KELENGKAPAN BERKAS

1. Surat panggilan nomor... tanggal...
 2. Laporan/pengaduan dari ... tanggal
- Dll

F. ANALISIS MASALAH

- Analisis menguraikan hal ikhwal :
- Ketentuan yang dilanggar
- Kasus posisi/duduk persoalan dikaitkan dengan ketentuan yang dilanggar
- Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran
- Dampak negatif yang ditimbulkan pelanggaran disiplin terhadap unit kerja/instansi/pemerintah atau negara.

G. HAL YANG MERINGANKAN DAN YANG MEMBERATKAN

1. Hal-hal yang meringankan

.....
2. Hal-hal yang memberatkan
.....

H. KESIMPULAN

- Menguraikan secara konkrit, jelas, dan komprehensif hasil pemeriksaan yang dipadukan dengan bukti-bukti/dokumen pendukung, faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran kode etik dan kode perilaku.

I. REKOMENDASI

Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut di atas dan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr. patut dijatuhi sanksi moral berupa.....

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam menetapkan keputusan.

.....,,
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku,

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR

TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tanggal... nomor ..., Sdr., NIP telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi moral yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Moral kepada Sdr....;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU .

KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja : Politeknik Negeri Bandung

KEDUA : karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... huruf ... Peraturan
: Sanksi moral disampaikan secara tertutup/terbuka *) dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
Direktur Politeknik Negeri Bandung,

.....
NIP

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSALAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
Masalah :

tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar maupun bertentangan dengan ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Bandung.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 202....
(Jabatan Atasan Langsung)

(NAMA)
(NIP)

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa yang telah melanggar
Pasal ... huruf ... Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor tentang
.....

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada
paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 202....
Yang membuat pernyataan,

meterai Rp10.000

(NAMA)
(NIP)

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa yang telah melanggar Pasal huruf ... Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor Tahun 2025 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Bandung.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian pemyatan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Bandung,
Yang membuat pernyataan,

meterai Rp10.000

Nama
NIP

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

SURAT PERNYATAAN SIKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa yang telah melanggar Pasal huruf Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor Tahun 2025 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Bandung.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku. Apabila saya masih melakukan hal tersebut, saya menyatakan sikap akan bersedia untuk dijatuhi salah satu hukuman disiplin PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Bandung,
Yang membuat pernyataan,

meterai Rp10.000

Nama
NIP

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

PENGUMUMAN SANKSI MORAL SECARA TERBUKA
Nomor:

Berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor, tanggal tentang Penjatuhan Sanksi Moral atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini diumumkan bahwa Sdr ... terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berupa karena telah melanggar pasal huruf Peraturan Direktur dan Pasal huruf, Peraturan yang telah dijatuhi sanksi moral berupa

Demikian pengumuman ini, dibuat agar diketahui khalayak umum.

Bandung,
Direktur Politeknik Negeri Bandung,

Nama
NIP

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini, tanggal ... bulan tahun, saya

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan tahun tempat dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka/tertutup kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Demikian Berita Acara penyampaian secara tertutup/terbuka ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama
NIP
Tanda tangan

Yang menyerahkan :

Nama
NIP
Tanda tangan